



**PUTUSAN**  
**Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**COK ISTRI AGUSTINI**, bertempat tinggal di Puri Saren Kangin Banjar. Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **IDA AYU KETUT SRIMAS SH.**, Advokat/ Penasehat Hukum berkantor / alamat di Jalan Banteng, Blok Nyuh Gading, Nomor 3 X. Bypass Dharma Giri Buruan Blahbatuh Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 15 Juni 2016, Reg.No.144/2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN:

1. **COKORDA ISTRI ARWATI**. Bertempat tinggal di Puri Saren Kangin Banjar. Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut pihak **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **COK GDE AGUNG SAHA PUTRA, SE.**, Bertempat tinggal di Puri Saren Kangin Banjar. Pejengaji, Desa Tegalalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut pihak **Terbanding II semula Tergugat II**;

yang masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya GEDE MASA, SH.MH., Advokat beralamat di Jalan Astina Selatan No. 11 A Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor 289/2016, tanggal 24 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 16 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Juni 2016 di bawah Register Nomor: 81/Pdt.G/2016/PN.Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pihak Penggugat adalah salah satu dari empat anak-anak perkawinan antara Cokorda Gede Putra (Almarhum/Alm) dengan Cokorda Istri Arwati. Anak-Anak selain pihak Penggugat adalah Cokorda Istri Juliawati (Kawin Keluar/KK), Cokorda Gede Darma Putra (Alm) dan Cokorda Gde Agung Saha Putra, SE.
2. bahwa pihak Penggugat telah menikah dan kemudian bercerai pada tahun 2004 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 85/Pdt.G/2002/PN.Dps, tanggal 30 Mei 2002 dan sesuai dengan "Kutipan Akta Perceraian", No: 06/AC/2004, tanggal 21 Desember 2004;
3. bahwa sebagai akibat yuridis atas perceraian pihak Penggugat dimaksud poin 2 diatas, pihak Penggugat adalah sah "Mulih Deha", sejak tahun 2004 dan merupakan bagian integral dari Puri Saren Kangin, Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, serta karena oleh sebab itu pihak Penggugat adalah sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin sebagaimana dimaksud dalam sistem kewarisan dalam hukum adat Bali;
4. bahwa pihak Penggugat adalah sah "Mulih Deha" dan sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dipertegas lagi dengan Surat Keterangan Kelian Dinas Br. Pejeng Aji, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, yaitu Surat Keterangan No.: 61/PA/IV/2016, tanggal 29 April 2016.
5. bahwa berdasarkan Peraturan (Peswara), tanggal 13 Oktober 1900 Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa janda mendapatkan satu bagian, masing - masing anak lelaki mendapat dua bagian dan masing – masing anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris;
6. bahwa Puri Saren Kangin, Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar memiliki sejumlah harta warisan sah baik berupa tanah basah (sawah) dan tanah kering (tegal), yaitu :
  - a. Tanah terletak di : Br. Gagah, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang Kab. Gianyar, luas 16. 250 M2, SPPT No. 51.04.060.001.001-0002.0, atas nama Cok Putera;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah terletak di : Br. Pejeng Aji, desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 1. 150 M2, SPPT No. 51.04.060. 001.013-0200.0, atas nama Tjokorda Gde Putera;
- c. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 1. 500M2, SPPT No. 51.04.060. 001.009-0046.0, atas nama Cokorda Putra;
- d. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0026.0, atas nama Cok Putra;
- e. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0033.0, atas nama Cok Putra;
- f. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2. 800M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0034.0, atas nama Cok Putra;
- g. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.500M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0058.0. atas nama Cok Putra;
- h. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2. 400M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0086.0, atas nama Cok Putra;
- i. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 4. 550M2, SPPT No. 51.04.060. 001.014-0129.0, atas nama Tjokorda Gde Putra;
- j. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 550M2, SPPT No. 51.04.060. 001.015-0022.0, atas nama Cok Putra;
- k. Tanah terletak di : SB. Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 000M2, SPPT No. 51.04.060. 001.015-0058.0, atas nama Cok Putra;
- yang untuk selanjutnya tanah – tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah *sengketa I*
- l. Tanah terletak di : BR. Triwangsa, Desa Kendran, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2. 000M2, SPPT No. 51.04.060.003.011-0011.0, atas nama Anak Agung Niang Agung;
- yang untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah *sengketa II* ;



7. bahwa dalam perjalanan kehidupan sebagai “Mulih Deha”, pihak Penggugat sejak ± 4 tahun yang lalu (± tahun 2012) adalah mengurus kebutuhan hidup pribadi dan kebutuhan sosial kemasyarakatan adalah berdiri sendiri (“Meanian”) dan oleh karenanya demi hukum, pihak Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan bahwa pihak Penggugat berhak mendapat bagian atas warisan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Peswara tanggal 13 Oktober tahun 1900 pasal 3 ayat (2) tersebut;
8. bahwa pihak Tergugat II telah secara melawan hukum membuat “Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dibuat oleh Cokorda Gde Agung Saha Putra, SE. ( pihak Tergugat II ), tanggal 17-11-2015, dimana pihak Penggugat tercantum sebagai “KK” yang dalam istilah yuridis dimaksudkan sebagai Kawin Keluar. Karenanya Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 17-11-2015 adalah tidak sah dan patut untuk dibatalkan;
9. bahwa pihak Tergugat II telah secara melawan hukum mempergunakan Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 17-11-2015 untuk mensertipikatkan atas tanah yang terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara	: I Wayan Klungkung;
di sebelah Timur	: Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;
di sebelah Selatan	: I Wayan Puja;
di sebelah Barat	: Dewa Putu Keramas.

yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah *sengketa II*;
10. bahwa oleh karena tanah *sengketa II* disertipikatkan berdasarkan data yuridis yang melawan hukum dan tidak sah (vide poin 3, 4 dan 8) maka pensertipikatan atas tanah sengketa yang terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niyang Agung (vide poin 9) adalah melawan hukum, tidak sah dan patut untuk dibatalkan;

11. bahwa oleh karena tindakan yuridis pihak Tergugat II mensertipikatkan tanah *sengketa II* yang didasari oleh silsilah secara melawan hukum dan tidak sah dimana penggugat dicantumkan sebagai Kawin Keluar (KK) {vide poin 8}, maka tindakan Tergugat II dimaksud telah merugikan kepentingan hukum pihak Penggugat atas tanah *sengketa II*, dan karenanya pihak Penggugat mohon dengan penuh hormat pada yang terhormat untuk meletakkan sita atas tanah *sengketa II*, dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;  
di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;  
di sebelah Selatan : I Wayan Puja;  
di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka pihak Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis hakim dalam perkara a quo, dengan setelah memeriksa/mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat adalah *sah* mulih "Deha" sejak tahun 2004;
3. Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat adalah sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2004;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah maupun tanah tegalan (tanah sengketa I dan tanah sengketa II) milik sah dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar adalah sah dibagi secara terang dan tunai sesuai dengan Peswara tanggal 13 Oktober tahun 1900 berikut perubahannya;
5. Menyatakan hukum bahwa Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dibuat oleh Cokorda Gde Agung Saha Putra, SE. (pihak Tergugat II), tanggal 17-11-2015 adalah *melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan*
6. Menyatakan hukum bahwa pensertipikatan atas tanah sengketa terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup>

Halaman 5 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:

- di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;  
di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;  
di sebelah Selatan : I Wayan Puja;  
di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas.

adalah *melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan*;

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah *sengketa II* yang terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut: -

- di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;  
di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;  
di sebelah Selatan : I Wayan Puja;  
di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas.

adalah *sah dan berharga*;

8. Menghukum pihak Tergugat I serta pihak Tergugat II dan atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk:

- a. Mengosongkan *tanah sengketa I* dan *tanah sengketa II* secara lasia dalam keadaan kosong;  
b. Menyerahkan bagian *tanah sengketa I* dan *tanah sengketa II* yang menjadi hak pihak Penggugat;  
c. Kesemua langkah-langkah dimaksud bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian;

9. Menghukum pihak Tergugat I dan pihak II untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan perbaikan / perubahan pada surat gugatannya dan untuk selebihnya tetap pada surat gugatannya tersebut adalah sebagai berikut

**I. Dalam Posita.**

Bahwa uraian dalil-dalil posita dalam perkara No.: 81/Pdt.G/2016/PN.Gir. terdapat beberapa hal yang perlu pihak Penggugat penambahan, perbaikan dan atau perubahan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam uraian dalil-dalil pihak Penggugat pada posita yaitu poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, tidak mengalami perubahan dan atau perbaikan;
- b. Bahwa dalam uraian dalil poin 7, pihak Penggugat memandang perlu untuk mengadakan perubahan dan atau perbaikan yaitu :

Bahwa dalil poin 7 yang semula mendalilkan "bahwa dalam perjalanan kehidupan sebagai "Mulih Deha", pihak Penggugat sejak ± 4 tahun yang lalu (± tahun 2012) adalah mengurus kebutuhan hidup pribadi dan kebutuhan sosial kemasyarakatan adalah berdiri sendiri ("MEANIAN") dan oleh karenanya demi hukum, pihak Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan bahwa pihak Penggugat berhak mendapat bagian atas warisan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan *Peswara tanggal 13 Oktober tahun 1900 pasal 3 ay at (2) tersebut*, berubah menjadi "bahwa dalam perjalanan kehidupan sebagai "Mulih Deha", pihak Penggugat sejak ± 4 tahun yang lalu (± tahun 2012) adalah mengurus kebutuhan hidup pribadi dan kebutuhan sosial kemasyarakatan adalah berdiri sendiri ("*Meanian*"), maka pihak sebagai "Mulih Deha", pihak Penggugat sejak ± 4 tahun yang lain (± tahun 2012) adalah mengurus kebutuhan hidup pribadi dan kebutuhan sosial kemasyarakatan adalah berdiri sendiri ("MEANIAN"), maka pihak Penggugat adalah sah membutuhkan rumah sendiri yang terdiri dari Per-Hyangan, Pawongan, Palemahari,

- c. Bahwa dari dalil-dalil poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pihak Penggugat perlu menambah dalil yang ke 12, yaitu:

12. bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang tertuang dalam poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pihak Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk dapat:

- a. Mencermati, mempertimbangkan bahwa:

1. Pihak Penggugat adalah sah "Mulih Deha", sejak tahun 2004 (vide poin 3 dan poin 4);
2. Pihak Penggugat merupakan salah satu ahli waris sah dari Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar (vide poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4);
3. pihak Penggugat sejak ± 4 tahun yang lalu telah "MEANIAN", dan sah membutuhkan rumah sendiri (vide poin 7);
4. Paswara, tanggal 13 Oktober tahun 1990 (vide poin 5);

Halaman 7 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



- b. Berdasarkan permohonan pihak Penggugat yang tulus ikhlas kepada pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II, yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan untuk :
1. Tanah sengketa I yaitu poin 6d, poin 6e dan poin 6f adalah sah ditunas (diminta) oleh pihak Penggugat dan sah diserahkan oleh pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II kepada pihak penggugat;
  2. Tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> adalah sah ditunas (diminta) oleh pihak Penggugat dan sah diserahkan oleh pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II kepada pihak penggugat.

## II. Dalam Petitum.

Bahwa uraian dalil-dalil petitum dalam perkara No.: 81/PdtG/2016/PN.Gir. terdapat beberapa hal yang perlu penambahan, perbaikan dan atau perubahan antara lain :

- a. Bahwa uraian dalil-dalil petitum poin 1,2,3,6,7,9 adalah tidak berubah;
- b. Bahwa dalil-dalil petitum :
  1. Poin 4 adalah dihapus dan diganti dengan : "Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I, yaitu
    - a. tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra;
    - b. tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra;
    - c. tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2. 800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra;
    - d. dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> adalah sah ditunas/diminta oleh pihak Penggugat dan sah menjadi hak milik pihak Penggugat.
  2. Poin 8 mengalami perubahan, dimana :
    - a. Poin 8a. adalah tetap;
    - b. poin 8.b. adalah berubah dari "Menyerahkan bagian *tanah sengketa I* dan *tanah sengketa II* yang menjadi hak pihak Penggugat" menjadi "Menyerahkan bagian *tanah sengketa I* yaitu tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3.





100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2. 800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> yang menjadi hak pihak Penggugat."

- c. poin 8.c berubah dari "kesemua langkah-langkah dimaksud bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian menjadi "menghukum pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II untuk menanda-tangani surat-surat yang diperlukan dalam pengurusan peralihan hak atas tanah sengketa I, yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra, dan tanah sengketa n seluas 300 M<sup>2</sup> serta apabila pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II tidak mau menada tangani dimaksud, maka oleh sebab itu putusan ini adalah sebagai dasar yang sah atas peralihan hak atas tanah sengketa I yaitu tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3.100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup>;
- d. poin 8d. adalah kesemua langkah-langkah dimaksud diatas bilamana perlu dengan bantuau Kepolisian.

Jadi dari uraian dalil-dalil dalam petitum setelah perbaikan dan atau perubahan dalam perkara a quo, maka petitum perkara aquo menjadi sebagai berikut :



- 1 Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat adalah sah mulih "Deha" sejak tahun 2004;
- 3 Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat adalah sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan legal laiang, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2004;
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> adalah sah ditunas/diminta oleh pihak Penggugat dan sah menjadi hak milik pihak Penggugat;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dibuat oleh Cokorda Gde Agung Saha Putra, SE. (pihak Tergugat II), tanggal 17-11-2015 adalah *melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan*;
- 6 Menyatakan hukum bahwa pensertipikatan atas tanah sengketa terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;  
di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;  
di sebelah Selatan : I Wayan Puja;  
di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas;  
  
adalah *melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan*;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah sengketa II yang terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang,



Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama ANAK AGUNG NIYANG AGUNG dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;

di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;

di sebelah Selatan : I Wayan Puja;

di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas.

adalah sah dan berharga;

8. Menghukum pihak Tergugat I serta pihak Tergugat II dan atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk:

a. Mengosongkan *tanah sengketa I* dan *tanah sengketa II* secara lasia dalain keadaan kosong;

b. Meayerahkan bagian *tanah sengketa I* yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih. Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra, dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> yang menjadi hak pihak Penggugat;

c. Menghukum pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengurusan peralihan hak atas tanah sengketa I yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> dan apabila pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II menolaknya, maka oleh sebab itu putusan ini adalah merupakan alas hak yang sah atas peralihan hak atas tanah sengketa I yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup>;

d. kesemua langkah-langkah dimaksud bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian;

9. Menghukum pihak Tergugat I dan pihak II untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **EKSEPSI ABSOLUT**

- Bahwa gugatan pengugat yang diajukan dalam Perkara Aquo bukanlah ruang lingkup Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha negara (PTUN), gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam surat gugatannya yaitu melanggar Kompetensi Absolut atau Yuridiksi Pengadilan (Pasal 47 UU No: 5 tahun 1986) disebabkan yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah Tanah Sengketa II disertifikatkan berdasarkan data Yuridis yang melawan hukum dan tidak sah sehingga patut untuk dibatalkan hal tersebut didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya di dalam Positanya halaman 5 point 10 juga di dalam Petitumnya halaman 7 point 6 disana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan pensertifikatan atas Tanah Sengketa terletak di Banjar Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan SPPT Nomor: 51.04060.003.011-0011.0 Luas 2.000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : I Wayan Klungkung

Sebelah Timur : Due Merajan Agung Puri Manuaba

Sebelah Selatan : I Wayan Puja

Sebelah Barat : Dewa Putu Keramas

Halaman 12 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Aquo ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Negeri, sebab Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

#### **EKSEPSI GUGATAN KABUR**

- Bahwa surat gugatan Pihak penggugat terutama menyangkut obyek sengketa, obyek sengketa I atau Tanah Sengketa I sangatlah kabur atau tidak jelas sebab Pihak Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas batas-batas dari Tanah Sengketa I sehingga dengan tidak disebutkannya batas-batas dari Tanah Sengketa I obyek gugatan menjadi tidak jelas. Penyebutan batas-batas Tanah Sengketa sangatlah penting untuk mengetahui mana yang termasuk tanah sengketa dan bukan Tanah Sengketa, serta dalam pelaksanaan Putusan (Eksekusi) nanti akan mengalami kesulitan apabila objek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.

#### **EKSEPSI KEKURANGAN SUBYEK**

- Bahwa Pihak Penggugat di dalam surat gugatannya memperlakukan Tanah Sengketa II di sertifikatkan oleh Tergugat II berdasarkan data Yuridis yang melawan hukum dan tidak sah. Bahwa untuk mengetahui Tanah Sengketa II di sertifikatkan oleh Tergugat II dengan menggunakan data yang melawan hukum dan tidak sah, maka yang memproses sertifikat Tanah Sengketa II yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar haruslah dilibatkan dalam perkara ini setidaknya sebagai Turut Tergugat, disamping itu pula apabila benar sertifikat Tanah Sengketa II diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar atas nama Tergugat II dengan memakai dasar yang tidak benar maka yang paling merugikan Penggugat adalah Kantor Pertanahan kabupaten Gianyar, Penggugat kehilangan hak atas Tanah Sengketa II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I dan Ilmohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS





Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 1 (satu) Tergugat I dan II membenarkan, sebab memang benar Penggugat adalah anak yang lahir dari perkawinan Cokorda Gede Putra (Arlmarhum) dengan Tergugat I (Cokorda Istri Arwati).
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 2 (dua) Tergugat I dan II membenarkan, sebab memang benar Penggugat telah kawin keluar kemudian bercerai dengan suaminya pada tahun 2004.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 3 (tiga) Tergugat I dan II tanggap sebagai berikut:

Bahwa masyarakat Bali menganut sistem ke-Bapa-an (Vederrechtelijk) sistem ke Bapaan di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya, demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga Ayah dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga Bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana, dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai (Ter-Haar 1960 Asas-asas dan Susunan Hukum Adat Bali/ Ketut Artadi, SH. SU., Hukum Adat Bali).

Dengan sistem ke-Bapaan maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarga itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Dalam pengertian ini, anak laki-laki juga disebut anak sentana, sebutan/ istilah ini berasal dari kata Sentana yang berarti pelanjut keturunan.

Bahwa harus diingat di Pulau Bali dianut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya hanya anak laki-laki saja yang prinsipnya berhak mewaris. Dan anak-anak perempuan hanyalah boleh menikmati saja harta warisan itu selama belum dibagi oleh para ahli waris.



Dalam hal anak perempuan tidak kawin selama umurnya, tetapi harta warisan sudah terbuka maka untuk kelanjutan hidup dari anak perempuan ini, dilakukan menurut kebijaksanaan masing-masing keluarga laki-laki (Ketut Artadi, SH. SU., Hukum Adat BALI Dengan Aneka Masalahnya, hal.126).

Bahwa benar Penggugat telah “mulih deha” dan kembali mejadi keluarga Tergugat I dan II namun tidak berhak atas warisan peninggalan Cokorda Gede Pura (Almarhum) dan Anak Agung Niang Agung (Almarhum).

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 4 (empat) Tergugat I dan II menolak, sebab Penggugat tidak ahli waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin karena Penggugat telah kawin keluar. Walaupun telah “mulih deha” sebagaimana yang telah diatur dalam Awig-awig Desa Adat Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar Palet 4: Indik warisan pawos 80,81, dan 82.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 5 (lima) Tergugat I dan II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil diskusi Hukum Adat Waris Bali yang dilakukan di Bali yaitu tanggal 4 Maret 1971 menyimpulkan Janda bukan sebagai ahli waris disamping itu Pengadilan-pengadilan di Bali dalam putusannya setelah keluarnya surat edaran Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 1960 Nomor: 302K/SIP/1960 yang dengan tegas menegaskan bahwa janda adalah ahli waris juga mengambil langkah serupa ini nampak jelas dari putusan yang dikumpulkan oleh Pimpinan Proyek Pembinaan Hukum/ Yurisprudensi di Bali yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 1976 mencatat ada 14 vonis yang dikumpulkan Yurisprudensi memutuskan janda adalah bukan ahli waris. Adapun Yurisprudensi itu dapat disebut antara lain Putusan PN Singaraja Nomor: 28/Pdt/1965 dikuatkan oleh PT Denpasar dalam putusan Nomor: 385/Pdt/1966, Putusan PT Denpasar Nomor: 31/Pdt/1967, Putusan MA Nomor: 32/K/SIP/1971, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 102/Pdt/1967, Putusan MA Nomor: 358K/SIP/1971, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 28/Pdt/1971/Pdt dII (I Ketut Artadi, SH., SU. Hukum adat Bali dengan aneka masalahnya halaman 58), disamping itu



masalah Mulih Deha di Desa Adat Tegallalang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat I dan II sudah diatur secara tegas dalam Awig-awig Desa Adat Tegallalang, yaitu dalam Palet 4 indik warisan paos 80, 81, dan 82. jadi kesimpulannya Tergugat I dan II menolak dalil gugatan penggugat Point 5.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 6 (enam) Tergugat I dan II membenarkan, sebab memang benar Tanah Sengketa I dan II adalah peninggalan dari COKORDA GDE PUTRA (Almarhum) dan Anak Agung Niyang Agung (Almarhum).
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 7 (tujuh) Tergugat I dan II tidak menanggapi, karena dalil tersebut merupakan kepentingan pribadi atau urusan Penggugat sendiri.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 8 (delapan) Tergugat I dan II menolak dengan tegas, sebab silsilah keturunan (Almarhum) Anak Agung Niyang Agung Banjar Pejeng Aji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang dibuat oleh Tergugat II sudah benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga perbuatan Tergugat II membuat silsilah keturunan Anak Agung Niyang Agung (Almarhum) tertanggal 17 November 2015 tidak merupakan perbuatan melawan hukum, disamping itu silsilah keturunan Anak Agung Niyang Agung (Almarhum) yang Tergugat II buat telah diketahui serta dibenarkan oleh Pejabat Desa sampai ke tingkat Camat Tegallalang.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 9 (sembilan) Tergugat I dan II menolak dengan tegas, sebab Tergugat II merupakan ahli waris Kapurusa dari Anak Agung Niyang Agung (Almarhum) sehingga perbuatan Tergugat II membuat serta mempergunakan silsilah keturunan (Almarhum) Anak Agung Niyang Agung tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah Sengketa II merupakan peninggalan dari Anak Agung Niyang Agung (Almarhum) sehingga menjadi hak Tergugat II.
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 10 (sepuluh) Tergugat I dan II juga menolak dengan tegas, sebab pensertifikatan Tanah Sengketa II menjadi atas nama Tergugat II tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat II adalah ahli waris Kapurusa dari Anak Agung Niyang Agung



(Almarhum) sehingga Tergugat II berhak atas Tanah Sengketa II. Disamping itu pensertifikatan Tanah Sengketa II menjadi atas nama Tergugat II mempergunakan data-data yang benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 11 (sebelas) Tergugat I dan II menolak, sebab Penggugat tidak berhak atas Tanah Sengketa II karena Penggugat telah berstatus Mulih Deha. Menurut awig-awig Desa Adat Tegallalang penggugat yang sudah Mulih Deha tidak menjadi ahli waris di tempat asalnya (Palet 4 indik warisan paos 80, 81, dan 82), disamping itu juga Penggugat I dan II saat ini tidak berniat atau berkeinginan untuk menjual Tanah Sengketa II. Jadi dalil gugatan Pihak Penggugat Point 11 tersebut tidak beralasan hukum.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Pihak Penggugat Point 12 (dua belas) Tergugat I dan II tanggap sebagai berikut:  
Bahwa memang benar Penggugat telah Mulih Deha sejak tahun 2004 namun Tergugat I dan II menolak dengan tegas permintaan-permintaan Penggugat yang disampaikan lewat dalil gugatannya Point 12 tersebut.

14. Bahwa surat keterangan nomor : 61/PA/IV/2016 Tanggal 29 April 2016 sudah dicabut kembali oleh pembuatnya pada tanggal 26 Juli 2016.

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pihak Penggugat selain dan selebihnya Pihak Tergugat I menolak dengan tegas sebab tidak benar dan mengada-ada.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Tergugat I dan II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan:

**DALAM PROVISI**

Tergugat I dan II mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memutuskan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili sebelum memeriksa Pokok Perkara:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II tentang Kopotensi/Kewenangan mengadili.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara Aquo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara Aquo.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Gin, tanggal 1 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding/Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Gin, tanggal 10 Nopember 2016, yang dibuat oleh I WAYAN PAGEH, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tergugat I, pada tanggal 15 Nopember 2016 dan kepada Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Desember 2016 dan dengan seksama telah diberitahukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Terbanding I/Tergugat I, pada tanggal 6 Nopember 2016 dan kepada Terbanding II/Tergugat II, pada tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2016 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 Desember 2016, kepada Terbanding /Para Tergugat, pada tanggal 7 Desember 2016;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar tidak cermat dan keliru dalam penerapan hukumnya atas perkara a quo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016 tidak memenuhi rasa keadilan pihak Pembanding, sehingga Putusan yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar tersebut haruslah dibatalkan;
2. bahwa tidak cermatnya yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara a Quo antara lain :
  1. bahwa bukti T.1, pihak Terbanding I dan pihak Terbanding II secara substansial adalah *melawan hukum* dan *tidak sah* karena dalam bukti T.1 tersebut pihak Pembanding dikatakan sebagai *Kawin Keluar* (KK) dan fakta yuridisnya pihak Pembanding adalah "Mulih Deha, dimana:
    - a. status mulih deha Pembanding tersebut, yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar *membenarkannya* sebagaimana tertuang dalam



pertimbangan yuridis yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar halaman 37 putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016;

- b. berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang dibenarkan oleh Para Terbanding diperkuat lagi oleh saksi-saksi yaitu Cokorda Gede Rai, Anak Agung Gede Rai serta I Ketut Murtika bahwa Pembanding adalah Mulih Deha;
  - c. jadi dengan demikian justru para Terbandinglah yang tidak dapat membuktikan bahwa Pembanding adalah *Kawin Keluar* (KK) sebagaimana tercantum dalam bukti T-1. Dengan demikian implikasi yuridis bukti T-1 secara mutatis mutandis adalah melawan hukum, tidak sah dan patut untuk dibatalkan.
2. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatan Pembanding, sedangkan para Terbanding dengan sangkalannya mampu mematahkan dalil gugatan Pembanding, sehingga yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar mempertimbangkan Petitum ke-3 (tiga) sudah sepatutnya ditolak adalah pertimbangan yuridis yang keliru dan khilap, karena:
- a. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar, para Terbanding, para saksi Terbanding dan saksi-saksi Pembanding membenarkan bahwa Pembanding adalah "Mulih Deha";
  - b. Bahwa Pembanding berstatus "Mulih Deha", dimaksudkan menurut hukum adat Bali adalah kembali berstatus sebagai anak di rumah asalnya bukan sebagai Janda;
  - c. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar adalah tidak cermat dan keliru memahami dan menyimpulkan uraian dari keterangan ahli Prof. Wayan P. Windia, Msi, yaitu menurut Hukum adat Bali, di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dimana ***anak laki-laki yang pada prinsipnya hak mewarisnya yang diutamakan*** bukan ***anak laki-laki saja yang berhak mewaris***.
  - d. Bahwa menurut hukum adat Bali dimana ***anak laki-laki yang pada prinsipnya hak mewarisnya yang diutamakan*** dimaksudkan sebagai *anak laki-laki yang memperoleh bagian harta warisan lebih besar/banyak dari anak perempuan yaitu dimana anak perempuan hanya memperoleh bagian harta warisan tidak melampaui dari 1/3 dari total jumlah harta warisan milik dari orang tuanya*;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



- e. Bahwa pemahaman yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar hanya **anak laki-laki saja yang berhak mewaris**, adalah keliru karena anak perempuan pun adalah ahli waris yang diutamakan bila anak perempuan itu seorang diri dan ia menyadari dirinyalah satu-satunya pelanjut keturunannya (sentana Rajeg). Dengan demikian menurut hukum adat Bali yang berhak mewaris adalah baik anak laki-laki maupun anak perempuan **dengan pembedaan yang diutamakan dan yang dinomor-duakan** sebagai mana dimaksud poin 2.2d (Wayan P. Windia, Hukum Adat Bali dalam Tanyajawab, hal. 76, 85, 100, 106);
3. Bahwa pertimbangan yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar yang hanya berpatokan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958, tanggal 1959 adalah tidak cermat, karena:
- a. yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia **"Demi Keadilah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** wajib hukumnya untuk menggali secara cermat dan benar hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam perkara A Quo adalah hukum adat Bali;
- b. yuris prodensi tersebut adalah dimaksudkan atas perkara-perkara tertentu saja, khususnya yang terkait langsung dengan yuris prodensi dimaksud. Sedangkan atas perkara A quo belum tentu ada kesamaan maksud dan tujuannya serta suasana kebatinannya dengan perkara atas yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 K/Sip/1958, tanggal 3 Desember 1959.
4. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat dimana Cok Gde Agung Saha Putra, SE.(Tergugat II)/Terbanding satu-satunya berhak mewaris atas warisan peninggalan Cokorda Gede Putra (almarhum) dengan Cokorda Istri Arwati (Tergugat I)/Terbanding berdasarkan bukti T-1,T-2, T-4 dan T-5 adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru, karena:
- a. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar *tidak cermat* dan *keliru* dalam **penerapan hukumnya** dimana **bukti T-1** adalah *melawan hukum* dan tidak sah, karena Pembanding **bukan Kawin Keluar (KK) melainkan** adalah **"Mulih Deha"** dan **yudex factie** Pengadilan Negeri Gianyar **membenarkannya**. Adalah **suatu hal yang tidak patut**, dimana **bukti T-1** yang **salah** dipakai sebagai



**dasar membenarkan** bahwa Tergugat II/Terbanding adalah **ahli waris** dalam perkara A quo;

b. Bahwa atas bukti **T-4** adalah **bertentangan dengan hukum** dan **tidak sah** karena pihak *Pembanding* telah **dibenarkan "Mulih Deha"** oleh para **Terbanding**, **semua saksi dalam perkara Aquo** dan **yudex factie** Pengadilan Negeri Gianyar;

c. Bahwa atas bukti **T-5** adalah **bertentangan dengan hukum** dan **tidak sah** karena Pembanding dalam kolom 'Status Hubungan Dalam Keluarga' **tercantum** sebagai "**Famili lain**", sedangkan para **Terbanding** membenarkan Pembanding adalah "Mulih Deha".

3. Bahwa karena yudex factie Pengadilan Negeri Gianyar hanya mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat/Pembanding sedangkan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan adalah pertimbangan yang keliru, tidak sesuai dengan asas hukum adat yang hidup di Bali, karena :

1. Menurut Hukum adat Bali Pasuara (Peraturan), tanggal 13 Oktober 1900 anak perempuan adalah ahli waris (Wayan P. Windia, Bali Mawacara, hal. 96);

2. Menurut Hukum adat Bali anak perempuan sebagai ahli waris yang menurut saksi ahli Wayan P. Windia, Msi adalah "dinomor-duakan", sedangkan anak laki-laki adalah ahli waris yang diutamakan. Hal ini tecermin dalam pembagian warisan yang ada, dimana anak perempuan hanya mendapatkan tidak lebih 1/3 bagian dari keseluruhan harta warisan tersebut ( Wayan P. Windia, Hukum Adat Bali dalam Tanyajawab, hal. 76, 85, 100, 106).

3. Bahwa pihak Pembanding merasa perlu dan sangat relevan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding untuk dipertimbangkan kembali secara keseluruhan oleh yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara tingkat banding ini;

4. Bahwa karenanya Pembanding tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Pnggugat Tergugat tersebut, Terbanding/Para Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam Pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding/Para Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang Dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan dalam Pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016 dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang dalam amarnya yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan serta alasan-alasan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan serta alasan-alasan Pengadilan Tingkat





Pertama dalam pokok perkara, yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara Penggugat/Pembanding dengan Para Tergugat/Terbanding adalah mengenai Perbuatan melawan hukum dari Tergugat II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-11-2015, yang mana Penggugat/Pembanding yang telah “Mulih Deha”, ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai “Kawin Keluar (KK)” sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris dan digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah waris dari Anak Agung Niyang Agung (Pewaris) seluas 2.000 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Cok Gede Agung Saha Putra, SE (Tergugat II/Terbanding).

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dulu tentang status “Mulih Deha” dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Terbanding, tidak disangkal dan telah diakui bahwa Penggugat/Pembanding “Mulih Deha”, begitu juga hasil pembuktian dari pihak Penggugat bukti surat dengan tanda bukti P-1 s/d P-5 maupun keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa benar Penggugat/Pembanding sejak tahun 2004 “Mulih Deha”, sehingga tuntutan Penggugat/Pembanding tentang hal ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding yang “Mulih Deha”, sejak tahun 2004 mempunyai hak sebagai ahli waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa menurut hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang prinsipnya berhak mewaris. Dan anak-anak perempuan hanyalah boleh menikmati saja harta warisan itu selama belum dibagi oleh para ahli waris, dengan sistem patrilineal maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki, begitu juga sebagaimana yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Ahli yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam pendapatnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengabaikan pendapat Ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa masalah hukum waris adat Bali dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan, terutama sejak dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP/Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali, diputuskan mengenai kedudukan suami isteri dan anak-anak terhadap harta pusaka dan harta gunakarya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali, Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP/Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, Wanita Bali menerima setengah dari hak waris Purusa, setelah dipotong 1/3 untuk harta Pusaka dan untuk kepentingan pelestarian, hanya jika wanita Bali yang pindah agama lain, mereka tidak berhak atas hak waris;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali, Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP/Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Keputusan Pasamuan Agung III MUDP Bali ini harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara waris dalam revitalisasi hukum adat Bali;

Menimbang, bahwa Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali diatas, juga sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 4766 K/Pdt/1998 tanggal 16 Nopember 1999, yang menyatakan bahwa perempuan di Bali berhak atas peninggalan dari Pewaris, walaupun system pewaris di Bali sendiri menganut system pewaris mayoritas laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha" berhak atas hak waris, sehingga merupakan ahli waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan

Halaman 25 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan tuntutan Penggugat/Pembanding tentang hal ini menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-11-2015 (alat bukti surat dengan tanda bukti P-9 = T-1), yang mana Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha", ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai "Kawin Keluar (KK)" sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris dan digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah waris dari Anak Agung Niyang Agung (Pewaris) seluas 2.000 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Cok Gede Agung Saha Putra, SE (Tergugat II/Terbanding) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1365 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Mengakibatkan kerugian;
3. Adanya kesalahan;
4. Hubungan sebab akibat (kausalitas)

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II/Terbanding tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1365;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang berkembang bahwa dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum- adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Kewajiban hukum pelaku;
- Hak subyektip orang lain;
- Tata susila;
- Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 17-1 1-2015, yang mana Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha", ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai "Kawin Keluar (KK)" sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris dan digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah waris dari Anak Agung Niyang Agung (Pewaris) seluas 2.000 m2 menjadi atas nama Cok Gede Agung Saha Putra,SE (Tergugat II/Terbanding) sebagaimana alat bukti Penggugat (P-6 dan P7) telah bertentangan dengan Kewajiban hukum pelaku, Hak subyektip orang lain, Tata susila maupun Keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi menilai dengan telah dilakukan perbuatan Tergugat II/Terbanding tersebut, maka Penggugat/Pembanding telah kehilangan haknya sebagai ahli waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, hal ini telah membuktikan adanya kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan kausalitas antara kesalahan para Tergugat/Terbanding dengan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan para Tergugat/Terbanding tersebut serta dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-1 1-2015, yang mana Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha", ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai "Kawin Keluar (KK)" sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris dan digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah waris dari Anak Agung Niyang Agung (Pewaris) seluas 2.000 m2 menjadi atas nama Cok Gede Agung Saha Putra,SE (Tergugat II/Terbanding) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



Menimbang, bahwa karena Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-11-2015 yang dibuat atas dasar perbuatan yang melawan hukum, maka silsilah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang dipandang majelis tidak relevan dengan perkara ini tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi akan menilai bukti Tergugat/Terbanding dengan tanda bukti (T-2 s/d T.I-4), yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Tertanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 1380/Dee/2015 (**T-2**), Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan /Kuasa tertanggal 17 Nopember 2015 (**T-3**), Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 Nopember 2015 (**T-4**) membuktikan bahwa Tergugat II/Terbanding salah satu dari ahli waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda bukti T-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5104061202090051 tertanggal 22-9-2016, yang membuktikan bahwa Tergugat II/Terbanding sebagai kepala keluarga dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, sedangkan bukti T-6 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama Anak Agung Niyang Agung, hanya membuktikan obyek pajak masih atas nama Anak Agung Niyang Agung;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti dengan tanda bukti T-7 berupa Fotocopy Awig-Awig Desa Adat Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, kabupaten Gianyar, meskipun telah bermeterai cukup setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, akan tetapi majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan alat bukti tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pembuktian para Tergugat/Terbanding dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat





mengalahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dapat dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti menurut hukum Penggugat/Pembanding "Mulih Deha" sejak tahun 2004, dan Penggugat/Pembanding sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan legal laiang, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2004, sehingga petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat / Pembanding nomor 4 (empat) yaitu menyatakan hukum bahwa tanah sengketa I yaitu tanah yang terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 100 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0026.0, atas nama Cok Putra, tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 3. 400 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0033.0, atas nama Cok Putra tanah terletak di Subak Langkih, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, luas 2.800 M<sup>2</sup>, SPPT No. 51.04.060.001.014-0034.0, atas nama Cok Putra dan tanah sengketa II seluas 300 M<sup>2</sup> adalah sah ditunas/diminta oleh pihak Penggugat dan sah menjadi hak milik pihak Penggugat, majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan gugatan Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 4 (empat) tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengabukan tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, baik normatipnya maupun hasil pembuktian, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan hukum petitum gugatan Penggugat/Pembanding tentang hal ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat

*Halaman 29 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS*



II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-1 1-2015, yang mana Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha", ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai "Kawin Keluar (KK)" sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang hal ini sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6 (enam) yaitu menyatakan hukum bahwa pensertipikatan atas tanah sengketa terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:

di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;

di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;

di sebelah Selatan : I Wayan Puja;

di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas;

adalah melawan hukum, tidak sah dan dibatalkan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding yang telah membuat Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali tanggal 17-1 1-2015, yang mana Penggugat/Pembanding yang "Mulih Deha", ditetapkan statusnya dalam silsilah tersebut sebagai "Kawin Keluar (KK)" sehingga dianggap bukan sebagai ahli waris dan digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah waris dari Anak Agung Niyang Agung (Pewaris) seluas 2.000 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Cok Gede Agung Saha Putra, SE (Tergugat II/Terbanding) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat tentang hal ini sebagaimana dalam petitum gugatan nomor 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah sengketa II yang terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK AGUNG NIYANG AGUNG, karena selama pemeriksaan persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut, sehingga tidak beralasan hukum petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat / Pembanding angka 8 (delapan) yaitu menghukum pihak Tergugat I serta pihak Tergugat II dan atau siapa saja yang telah memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa I dan tanah sengketa II secara lasia dalain keadaan kosong dan menyerahkan kepada dan menjadi hak milik Penggugat/Pembanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena tuntutan hak (petitum gugatan) yang mendasari tuntutan hak (petitum gugatan) angka 8 (delapan) ini tidak dikabulkan, maka tuntutan tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 81/Pdt.G/2016/PN.Gin., tanggal 1 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

### **DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat/Pembanding adalah sah "Mulih Deha" sejak tahun 2004;
3. Menyatakan hukum bahwa pihak Penggugat/Pembanding adalah sah sebagai salah satu waris dari keluarga besar Puri Saren Kangin Br. Pejengaji, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar sejak tahun 2004;
4. Menyatakan hukum bahwa Silsilah Keturunan Almarhum Anak Agung Niang Agung, Banjar Pejengaji, Desa/Kelurahan Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang dibuat oleh Cokorda Gde Agung Saha Putra, SE. (pihak Tergugat II), tanggal 17-11-2015 adalah melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;
5. Menyatakan hukum bahwa permohonan penerbitan sertifikat oleh Tergugat II/Terbanding atas tanah sengketa terletak di Br. Triwangsa, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan SPPT. No.: 51.04.060.003.011-0011.0., luas 2000 M<sup>2</sup> tertulis atas nama Anak Agung Niyang Agung dengan batas-batas sebagai berikut:  
di sebelah Utara : I Wayan Klungkung;  
di sebelah Timur : Duwe Mrajan Agung Puri Manuaba;  
di sebelah Selatan : I Wayan Puja;  
di sebelah Barat : Dewa Putu Keramas;  
adalah melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, SH. MH. dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Desember 2016, Nomor 200/Pen.Pdt/ 2016/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE IRIANA, SH.MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

HIDAYATUL MANAN, SH. MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

t.t.d.

SUBYANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
3.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp	139.000,00

Jumlah : ..... Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar,       Maret 2017.

Untuk salinan yang sah,

Panitera.

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman 33 dari 34 Putusan Perkara Perdata Nomor 200/PDT/2016/PT.DPS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)